



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 133 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN HARGA ECERAN TERTINGGI *LIQUEFIED PETROLEUM*
GAS TABUNG DENGAN BERAT ISI 3 KILOGRAM
DI KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 24A ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas*, Pemerintah Daerah Provinsi bersama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menetapkan harga eceran tertinggi *liquefied petroleum gas* tertentu untuk pengguna *liquefied petroleum gas* tertentu pada titik serah di sub penyalur *liquefied petroleum gas* tertentu dengan memperhatikan kondisi daerah, daya beli masyarakat, margin yang wajar, sarana dan fasilitas penyediaan dan pendistribusian *liquefied petroleum gas* tertentu;
- b. bahwa berdasarkan hasil kajian atas kondisi daerah, daya beli masyarakat, margin yang wajar, sarana dan fasilitas penyediaan dan pendistribusian *liquefied petroleum gas* tertentu serta memperhatikan harga eceran tertinggi pada penyalur sebesar Rp16.500,00 maka Keputusan Bupati Sumedang Nomor 510/KEP.250-HUK/2015 tentang Harga Jual Eceran Tertinggi *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram untuk Keperluan Rumah Tangga dan Usaha Mikro di Kabupaten Sumedang, perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram di Kabupaten Sumedang;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);

6. Peraturan ...

6. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 170);
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 333) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1155);
8. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2011 dan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian Tertutup *Liquefied Petroleum Gas* Tertentu di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 223);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 28);

- Memperhatikan :
1. Surat dari HISWANA MIGAS Bandung Sumedang Nomor 125/HM/HMBDGSMDG/III/2022 Perihal Usulan Penyesuaian Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG 3 Kg Tahun 2022 di Kabupaten Sumedang;
 2. Nota Dinas Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 305/ ND/EKO/2022 tanggal 10 Oktober 2022 Perihal Hasil Rapat Tindak Lanjut Usulan Penyesuaian Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG 3Kg Tahun 2022;
 3. Berita Acara Hasil Rapat Pembahasan Penyesuaian Harga Eceran Tertinggi *Liquefied Petroleum Gas* (HET LPG) Tabung 3 Kilogram di Kabupaten Sumedang Nomor EM.04.01/696/2023 tanggal 26 Januari 2023;

4. Berita ...

4. Berita Acara Hasil Rapat Pembahasan Penyesuaian Harga Eceran Tertinggi *Liquefied Petroleum Gas* (HET LPG) Tabung 3 Kilogram di Kabupaten Sumedang Nomor DG.04.01/1263/2023 tanggal 15 Februari 2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN HARGA ECERAN TERTINGGI *LIQUEFIED PETROLEUM GAS* TABUNG DENGAN BERAT ISI 3 KILOGRAM DI KABUPATEN SUMEDANG.
- KESATU : Menetapkan Harga Eceran Tertinggi *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) tabung dengan berat isi 3 (tiga) Kilogram untuk pengguna LPG tertentu pada titik serah di Sub Penyalur LPG tertentu ditetapkan sebesar Rp19.000,00 (sembilan belas ribu rupiah).
- KEDUA : Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang melakukan pengawasan terhadap Harga Eceran Tertinggi *Liquefied Petroleum Gas* tabung dengan berat isi 3 Kilogram pada Sub Penyalur.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Sumedang Nomor 510/KEP.250-HUK/2015 tentang Harga Jual Eceran Tertinggi *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram untuk Keperluan Rumah Tangga dan Usaha Mikro di Kabupaten Sumedang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 16 Maret 2023.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 16 Februari 2023

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG,



Hj. HERA IRAWATI, S.H., M.Si.
NIP. 19680828 200701 2 022